

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya. Dengan melihat begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka kita dituntut untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan kompleks. Maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain.

Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah¹.

Muamalah (perhubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah Swt merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi

¹Ahmad Azhar Basyr, M.A, *Asas-asas Hukum Muamalat* (edisi revisi, Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hal.7.

itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya².

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikut sertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan.

Manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan *nash alqur'an* dan *syara'* yang sudah ditetapkan, agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan.

Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Dalam pengetahuan umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan undian. Dan bulan-bulan berikutnya peserta yang mendapat wajib

²Ahmad Isa Asyur, *fiqhul muyassar fi al- muammalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: CVPustaka Mantiq, 1995). h.21.

membayar setoran sehingga anggota yang lain mendapatkan undian. Demikian seterusnya sehingga semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita semua mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam, contohnya: arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, bahkan di tempat ibadah.

Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.

Setiap peserta arisan mempunyai dua peranan, yaitu sebagai kreditur juga debitur. Afzalurrahman menyatakan,³ masyarakat dewasa ini telah menganggap bunga sebagai suatu yang penting dan niscaya adanya demi pengoperasian sistem ekonomi masyarakat. Karena itu, faktor institusi memerankan peran yang signifikan dan dominan dalam menentukan sikap kita (masyarakat dewasa ini)⁴

Salah satu bentuk arisan yang ada di di Dusun Polewali Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, yaitu melipat penggandaan jumlah setoran. Adapun pelaksanaan dari arisan ini pesertanya dilakukan bukan cuman ibu-ibu saja namun juga dilakukan oleh para bapak-bapak yang rata-rata adalah dan arisan ini di undi setiap kali habis panen, yaitu dalam periode 3-4 bulan. Setelah para petani menjual semua dari hasil panen yang ada yang biasanya petani di Dusun Polewali Kec. Cempa menjual dengan sistem tebasan, tanpa harus menguras tenaga untuk memanen hasil tanam sendiri.

³ Afzalur Yahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hal. 76.

⁴Afzalur Yahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hal. 189.

Uang dari hasil tebasan inilah yang dijadikan sebagai setoran arisan yang telah ditentukan dengan kesepakatan antara peserta arisan.

Motivasi peserta melakukan arisan adalah tolong-menolong antara peserta arisan, saling sambung-menyambung talisilaturahmi antara para petani karena pemilik sawah tidaklah mesti satu Desa. Dan para peserta arisan beranggapan semakin kedepan nilai tukar rupiah untuk sejumlah barang semakin menurun.

Yang menarik dari arisan tersebut dan yang menjadi catatan calon peneliti adalah perbedaan jumlah setoran antara pengundian satu peserta dengan yang lain adalah pada pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya peserta harus menambah jumlah setoran yang telah disepakati diawal perjanjian, dengan menambahkan kali lipat dua seratus ribu rupiah, dan arisan ini biasa disebut dengan arisan Enceng.

Sebagai contoh: misalkan arisan ini beranggotakan tiga orang yaitu A,B, dan C dengan kesepakatan jumlah setoran adalah Rp.1.000.000,-/ orang. Pada undian pertama setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.1.000.000,- /orang tanpa tambahan, maka akan terkumpul uang dengan sejumlah Rp.3.000.000,-. Pada undian pertama “A” mendapatkan uang Rp.3.000.000,-. Pada undian kedua setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.1.000.000,- /orang dan di tambah Rp.100.000,- maka setiap peserta menambahkan jumlah setoran menjadi Rp.1.100.000,- /orang, terkumpul uang dengan sejumlah Rp.3.300.000,-. Pada undian kedua “B” mendapatkan uang Rp.3.300.000,-. Pada undian ketiga setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.1.000.000,- /orang dan di tambah kelipatan Rp.200.000,- maka setiap peserta menambahkan jumlah setoran menjadi Rp.1.200.000,- /orang, terkumpul uang dengan sejumlah Rp.3.600.000,-. Pada undian ketiga “C” mendapatkan uang Rp.3.600.000,-. Sehingga antara peserta satu dengan yang lain berbeda antara jumlah setoran dan perolehan uang undian arisan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas calon peneliti memandang praktek arisan semacam ini terdapat unsur ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para peserta, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta

dengan peserta yang lain. Tergantung kapan urutan undian arisan tersebut didapat oleh peserta. Jika peserta arisan mendapatkan undian lebih awal akan mendapatkan jumlah perolehan uang arisan yang nominalnya relatif sedikit, akan tetapi terbebani dengan jumlah setoran yang berkali-lipat seterunya sampai undian peserta arisan selesai. Semakin belakang urutan undian didapat semakin banyak jumlah uang perolehan dari arisan tersebut, tetapi semakin besar pula jumlah uang yang disetorkan karena lamanya menunggu waktu undian.

Berdasarkan uraian di atas penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai **Praktik Masyarakat Muslim Terhadap Arisan Iuran Menceng Di Dusun Polewali Kecamatan. Cempa Kabupaten. Pinrang (Suatu Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana akad dan sistem yang digunakan masyarakat Dusun Polewali Kec. Cempaterhadap praktik arisan iuran menceng?
- 1.2.2 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik arisan menceng yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Polewali Kec. Cempa?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

- 1.3.1 Untuk mengetahui akad dan sistem yang digunakan masyarakat Dusun Polewali Kec. Cempa terhadap praktik arisan iuran menceng.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik arisan menceng yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Polewali Kec. Cempa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori praktik arisan yang telah ada.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
- 1.4.3 Bagi peneliti: untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.
- 1.4.4 Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait tentang praktik arisan menceng yang terdapat di Dusun Polewali Kec. Cempa Kabupaten Pinrang.

